



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Muda Nasution;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 28 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Baringin, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara/Jalan Abdul Hakim Nasution, Nomor 9, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA MUDA NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA MUDA NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRA MUDA NASUTION pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah makan Pak Jambang Desa Purba Lama, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban MUHAMMAD ALI BAHAR AZIZ bersama-sama dengan saksi AHMAD PARWIS serta rekan saksi korban lainnya yaitu MINGGU, SIREGAR, RISWAN RANGKUTI Als BOGOR, MAIL dan SYAWIL sedang makan di rumah makan Pak Jambang, selanjutnya datang saksi AMRAN SEMBIRING ke rumah makan Pak Jambang tersebut, kemudian saksi AMRAN SEMBIRING menanyakan mengenai masalah saksi korban dengan Kepala Desa Purba Lama, namun selanjutnya terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan saksi AMRAN SEMBIRING, setelah itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMRAN SEMBIRING pergi untuk memanggil Terdakwa INDRA MUDA NASUTION;

Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah makan Pak Jambang, lalu Terdakwa duduk di depan saksi korban dan saksi AHMAD PARWIS, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban *"aha langa masala?"* (apa rupanya masalah?), dijawab saksi korban *"painte jolo bang, mangan jolo au so mancecet hita"* (tunggu dulu bang, makan dulu aku biar bicara kita), karena pertanyaannya tidak langsung dijawab oleh saksi korban, Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ise halak disuruh ho manjalak-jalaki sembiring dohot kepala desa"* (siapa orang yang kau suruh untuk mencari Sembiring dan kepala desa) dan dijawab saksi korban *"inda boto bang, pokokna adong perlindungan tu au bang"* (tidak tahu bang, pokoknya ada perlindungan untukku) selanjutnya Terdakwa mengatakan *"dison sudena adong prosedur"* (disini semuanya ada prosedurnya) dan dijawab saksi korban *"inda boto bang prosedur, tapi na huboto inda adong masalah ku dohot abang, anso diurus abang masalahkon, security langan abang so diurus abang masalahkon"* (tidak tahu aku prosedur bang, tapi yang kutahu tidak ada masalahku dengan abang, kenapa abang urus masalahku, security rupanya abang sehingga abang urus masalahku ini), Terdakwa mengatakan *"inda security au ba"* (tidak security aku) dan dijawab saksi korban *"anso diurus abang masalahkon, nga diboto abang carito dohot-dohot an abang i"* (kenapa abang urus masalahku, tidak tau cerita abang ikut-ikutan) kemudian Terdakwa mengatakan *"manjalaki ribut ho dohot au langa"* (mencari ribut kau denganku) dan dijawab saksi korban *"inda na manjalaki ribut au dohot abang i"* (tidak mencari ribut saya dengan abang) dan setelah mendengar perkataan saksi korban kemudian Terdakwa menjadi semakin emosi, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah gunting kecil dari dalam tas sandang yang dibawanya lalu Terdakwa langsung berdiri dan mengarahkan kepada saksi korban sebuah gunting kecil berwarna silver yang berada di tangan kanan Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan dengan nada marah kepada saksi korban *"ro son bo so hubunuh ho"* (datang kau kemari biar kubunuh) namun saksi korban tidak mau menuruti Terdakwa yaitu untuk mendekati dan mendatangi Terdakwa karena saksi korban merasa takut dan merasa terancam keselamatan jiwanya, selanjutnya saksi AMRAN SEMBIRING datang dan langsung memukul saksi korban dengan bangku plastik dan mengenai tangan kiri saksi korban, selanjutnya saksi AHMAD PARWIS, saksi ANDI serta rekan-rekan saksi korban lainnya meleraikan pertengkaran tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi AMRAN SEMBIRING pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya sudah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Bahar Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah makan Pak Jambang Desa Purba Lama, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi Korban sedang makan di rumah makan Pak Jambang kemudian datang saudara Amran Sembiring dan menanyakan masalah Saksi Korban dengan Kepala Desa Purba Lama;
 - Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan saudara Amran Sembiring;
 - Bahwa kemudian saudara Amran Sembiring bersama dengan Terdakwa langsung duduk di depan Saksi Korban dan Saksi Ahmad Parwis. Selanjutnya terjadi percakapan dengan nada yang emosional antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjadi marah lalu mengambil gunting kecil dari dalam tas yang dibawanya dan mengarahkan gunting kecil tersebut kepada Saksi Korban dengan berkata "datang kau kemari biar kubunuh";
 - Bahwa setelah kejadian itu tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
2. Ahmad Parwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah makan Pak Jambang Desa Purba Lama, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz sedang makan di rumah makan Pak Jambang kemudian datang saudara Amran Sembiring dan menanyakan masalah Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dengan Kepala Desa Purba Lama;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dengan saudara Amran Sembiring;
- Bahwa kemudian saudara Amran Sembiring bersama dengan Terdakwa langsung duduk di depan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan Saksi. Selanjutnya terjadi percakapan dengan nada yang emosional antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjadi marah lalu mengambil gunting kecil dari dalam tas yang dibawanya dan mengarahkan gunting kecil tersebut kepada Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dengan berkata "datang kau kemari biar kubunuh";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Indra Muda Nasution di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan perkara pengancaman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengawas satpam di PT. SMGP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah makan Pak Jambang Desa Purba Lama, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Terdakwa bersama saudara Amran Sembiring bertemu dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan Saksi Ahmad Parwis;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Amran Sembiring duduk di depan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz lalu bertanya ada masalah apa kepada Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;
- Bahwa terkait dengan pertanyaan tersebut Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz tidak merespon dan tetap melanjutkan makan sembari menyibakkan dan menepis air kobokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa emosi dan dengan jari telunjuk sambil mengatakan apa maksudmu melakukan hal seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan gunting kecil yang diarahkan kepada Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz namun tidak berhasil karena orang tua Saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Bahar Aziz meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah makan Pak Jambang Desa Purba Lama, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara telah terjadi perseteruan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saudara Amran Sembiring menghampiri Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan Saksi Ahmad Parwis kemudian mereka duduk di depan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan Saksi Ahmad Parwis;
- Bahwa benar telah terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;
- Bahwa benar dari percakapan tersebut Terdakwa emosi dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan mengambil gunting kecil lalu mengarahkannya ke Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dengan berkata "datang kau kemari biar kubunuh";
- Bahwa benar telah ada upaya perdamaian dari Terdakwa namun tidak berhasil karena orang tua Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz meminta uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Indra Muda Nasution sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak terjadi *error in person* akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Secara melawan hukum:

Menimbang bahwa unsur "melawan hukum" secara teoritis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum materiil dan melawan hukum formil. Melawan hukum materiil yaitu melawan hukum yang disebabkan telah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat sementara itu melawan hukum formil yaitu melawan hukum yang disebabkan telah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini merupakan unsur subjektif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur objektif baru kemudian unsur subjektif dari pasal ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo terkait dengan unsur ini, maka ada dua hal yang harus dibuktikan. Pertama, apakah terdapat orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu. Kedua, apakah paksaan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 12.45 WIB di rumah makan Pak Jambang Desa Purba Lama, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara telah terjadi perseteruan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Amran Sembiring menghampiri Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan Saksi Ahmad Parwis kemudian mereka duduk di depan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan Saksi Ahmad Parwis;

Menimbang, bahwa telah terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;

Menimbang, bahwa dari percakapan tersebut Terdakwa emosi dengan Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz dan mengambil gunting kecil lalu mengarahkannya ke Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;

Menimbang, bahwa telah ada upaya perdamaian dari Terdakwa namun tidak berhasil karena orang tua Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz meminta uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz. Hal ini terlihat Terdakwa mengambil gunting kecil lalu mengarahkannya ke Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa mengarahkan gunting kecil ke Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz agar Muhammad Ali Bahar Aziz takut terhadap Terdakwa sehingga Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz tidak melawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membuat agar Saksi Muhammad Ali Bahar Aziz tidak melakukan sesuatu dan karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sebuah ancaman kekerasan, maka sub unsur "memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sub unsur yang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur subjektif "melawan hukum" sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa pada prinsipnya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa meminta keringanan hukuman karena masih ada keluarga yang berada dalam tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau denda yang lamanya atau jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rentang ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari tingkat kesalahan menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pidana yang tidak terlalu berat. Selain itu, perbuatan Terdakwa tidak memberikan kerugian yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan terhadap Saksi Korban sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak setuju dengan lamanya penjatuhan pidana yang terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan terhadap Terdakwa namun merupakan bentuk penyadaran terhadap Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa takut dan terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih memiliki keluarga yang merupakan tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Muda Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal , pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti

Wulandari Nasution, S.H.